



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN, JURU MASAK, PEMBANTU RUMAH
TANGGA, DAN PETUGAS PENERIMA TAMU SECARA ADAT DI RUMAH
DINAS WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pekerjaan kerumahtanggaan dan penataan makanan di rumah Dinas Bupati Bolaang Mongondow, perlu mengangkat Petugas Kebersihan, Juru Masak, Pembantu Rumah Tangga, Petugas Penerima Tamu Secara Adat di Rumah Dinas Wakil Bupati Bolaang Mongondow;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Petugas Kebersihan, Juru Masak, Pembantu Rumah Tangga, Petugas Penerima Tamu Secara Adat di Rumah Dinas Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Petugas Kebersihan, Juru Masak, Pembantu Rumah Tangga, Petugas Penerima Tamu Secara Adat di Rumah Dinas Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Kebersihan, Juru Masak, Pembantu Rumah Tangga, Petugas Penerima Tamu Secara Adat di Rumah Dinas Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Petugas Kebersihan bertugas:
 1. Melaksanakan tugas kebersihan/membersihkan ruangan dan *toilet* di rumah Dinas Wakil Bupati;
 2. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebersihan/membersihkan ruangan dan *toilet* rumah Dinas Wakil Bupati; dan
 3. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- b. Juru Masak bertugas:
 1. Menyusun daftar menu sesuai standar kesehatan;
 2. Memasak dan menyediakan makanan sesuai daftar menu yang terjadwal;
 3. Turut serta dalam menjaga dan memelihara peralatan dapur; dan
 4. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- c. Pembantu Rumah Tangga bertugas:
 1. Wakil Bupati Memelihara dan merawat peralatan dan *furniture* yang ada di rumah Dinas Wakil Bupati ;
 2. Membersihkan, menata ruangan dan kamar serta peralatan dan *furniture* di rumah Dinas Wakil Bupati;
 3. Mencuci, menyetrika, melipat dan menata pakaian yang telah dan akan dipakai; dan
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain diberikan oleh atasan.
- d. Petugas Penerima Tamu secara adat:
 1. Melaksanakan tugas penerimaan tamu umum dan adat di rumah Dinas Wakil Bupati;

2. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penerimaan tamu umum dan adat di rumah Dinas Wakil Bupati; dan
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Kebersihan, Juru Masak, Pembantu Rumah Tangga, Petugas Penerima Tamu Secara Adat di Rumah Dinas Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pos Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 JANUARI 2019
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW